

2023
LKjIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl. Letjend Suprpto Banjarnegara - 53412
Telp : (0286) 592810 | Fax :591593
Email : pabanjarnegara@gmail.com





engan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil dari perencanaan yang telah disusun berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran kegiatan. Laporan ini berguna untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban amanah yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai visi dan misi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara serta berguna bagi semua pihak terkait.



Banjarnegara, 17 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

MUHAMMAD DIHAN

NIP. 196708071993031004



enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara. Laporan ini adalah merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan berorientasi kepada hasil yang dicapai melalui visi dan misi, tujuan sasaran strategis.

Tuntutan adanya laporan kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil Tahun 2023. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi sasaran dan pencapaian target. Perencanaan yang belum sesuai dengan target diberikan analisa tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

Meski demikian dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Banjarnegara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini adalah bentuk tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023

tanggal 19 Desember 2023 dimana seluruh Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2024.

Untuk pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode tahun 2023, Pengadilan Agama Banjarnegara masih berpedoman sesuai sasaran kinerja Mahkamah Agung sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung RI oleh Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Surat Keputusan Nomor W11-A5/98/OT.01.1/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023, tingkat realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	93.81%	97.72%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99.80%	100.81%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99.93%	100.94%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Diversi	-	-	-
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%	92.25%	92.25%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%	15.81%	790.50%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi perjanjian kinerja dengan target dan capain tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara sepenuhnya menggunakan DIPA Mahkamah Agung yang dialokasikan pada Pengadilan Agama Banjarnegara melalui 2 eselon DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

Untuk anggaran DIPA yang berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6,510,146,000,- (enam milyar lima ratus sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Inventaris CPNS	Rp. 7,008,000	Rp. 6,984,625	99,67%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5,302,168,000	Rp. 5,301,160,732	99,98%
2.	Belanja Barang	Rp. 1,200,970,000	Rp. 1,200,509,442	99,96 %
3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah	Rp. 6,510,146,000	Rp. 6,508,654,799	99,98%

Sedangkan untuk anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.745.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama berupa pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum. Adapun rincian dan realisasi anggaran DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 32.165.000,-	Rp. 32.165.000,-	100 %
2.	Sidang di Luar Gedung	Rp. 32.400.000,-	Rp. 32.400.000,-	100 %
3	Pos Bantuan Hukum	Rp. 60.180.000,-	Rp. 60.180.000,-	100 %
	Jumlah	Rp. 124.745.000,-	Rp. 124.745.000,-	100 %



	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB. II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. Reviu Rencana Strategis 2020-2024	5
B. Reviu Indikator Kinerja Utama	8
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	10
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB . III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	15
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Antar Tahun	22
D. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	33
E. Analisa Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	36
F. Akuntabilitas Keuangan	37
G. Analisa Penggunaan Sumber Daya	40
BAB. IV : P E N U T U P	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran-Saran	41
LAMPIRAN :	
1. Reviu Indikator Kinerja Utama	
2. Rencana Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022	
3. Matrik Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
5. SK. Tim Penyusun LKjIP.	

A. LATAR BELAKANG



embaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung", hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi hukum khususnya di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara. Sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk melayani para pencari keadilan, Jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara telah berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, secara adil dan transparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara berpedoman dengan Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehingga kebutuhan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka pelayanan prima dan penegakan supremasi hukum pada Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009;
8. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri 20 Kecamatan dengan rincian terdiri 273 desa dan 5 kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Susukan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pandandarum, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Bawang, Kecamatan Batur, Kecamatan Banjarnegara,

No	Rincian Jumlah Perkara	Jumlah
1.	Sisa Perkara Tahun 2022	178 perkara
2.	Perkara Diterima Tahun 2023	3.070 perkara
3.	Jumlah Perkara Dikelola Tahun 2023	3.248 perkara
4.	Perkara Diputus Tahun 2023	3.047 perkara
5.	Sisa Perkara Tahun 2023	201 perkara

C. STRUKTUR ORGANISASI



Sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara berjumlah 36 orang dengan rincian terdiri dari 20 orang tenaga teknis (10 orang Hakim, 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 2 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Jurusita dan 1 orang Jurusita Pengganti), 8 orang tenaga Non Teknis (1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Sub Bagian, 1 orang Fungsional Sekretariat, 3 orang Pelaksana) dan 8 orang Tenaga Honorer.

A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024



rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem Perencanaan yang akuntabel adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Dengan menerapkan sistem tersebut, setiap instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengendalian dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap sistem kebijakan dan perundang-undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang memetakan keadaan masa depan yang diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara. Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG"

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara dalam melakukan aktifitasnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan Hukum yang beekeadilan kepada pencari kedailan;
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan :

Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis :

Sasaran strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- 2) Penyelesaian sisa perkara;
- 3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Banjarnegara telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: W11-A5/98/OT.01.1/I/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang disusun sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan , sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Diversi	-
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

Rencana kerja ini kemudian dibuatkan perjanjian dari aparaturnya Pengadilan Agama Banjarnegara kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dan dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam sebuah dokumen perjanjian kinerja.

Secara rinci untuk menyelesaikan rencana kerja maupun perjanjian kerja tersebut dapat dijabarkan apa saja langkah dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya dilakukan dengan cara menginventarisir perkara-perkara mana saja yang belum selesai dan menentukan strategi percepatan penyelesaian sisa perkara tersebut.
 - b. Penyelesaikan perkara tepat waktu adalah upaya penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara pada tahun tersebut diselesaikan juga pada tahun tersebut. Untuk perkara biasa, program Pengadilan Agama Banjarnegara adalah penyelesaian perkara untuk tidak lebih dari satu bulan;
 - c. Penurunan sisa perkara diharapkan agar dapat senantiasa turun dari tahun ke tahun. Strategi yang dilaksanakan untuk menurunkan sisa perkara adalah mengoptimalkan *court calendar*. Dengan persidangan yang jelas dan terjadwal maka dapat diketahui perkiraan kapan sidang tersebut selesai.
 - d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK menunjukkan masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum tersebut. Strategi yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan sidang sesuai SOP.
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Walaupun tahunan, namun Pengadilan Agama Banjarnegara menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali agar mendapat hasil yang lebih optimal
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan isi putusan untuk pihak yang tidak hadir dilaksanakan sesegera mungkin karena sangat berkaitan erat untuk menentukan waktu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) perkara tersebut. Untuk putusan sendiri di hari yang sama sudah langsung terpublikasikan (*one day publish* dan *one day minute*) dan dapat langsung diambil oleh para pihak terkait.

- b. Pelaksanaan mediasi tidak optimal karena kebanyakan perkara yang masuk tanpa kehadiran tergugat dan yang dihadiri tergugat pun kecenderungannya mediasi tidak berhasil. Meski demikian pelaksanaan mediasi sesuai SOP tetap dilaksanakan dan diupayakan sedemikian rupa agar mediasi dapat berhasil.
 - c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat difokuskan pada perkara ekonomi syariah baik yang didaftarkan gugatan sederhana maupun biasa yang dapat diakses secara online dan tepat waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:
- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara maupun dibebaskan secara murni;
 - b. Sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling menggunakan anggaran yang tersedia dan diprioritaskan dilaksanakan di daerah yang aksesnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Banjarnegara.
 - c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta nasihat terhadap perkara yang dihadapinya;
 - d. Yang dimaksud perkara permohonan identitas hukum adalah perkara isbat nikah. Dalam hal ini walaupun Pengadilan Agama Banjarnegara belum pernah menyelenggarakan pelayanan terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kementerian Agama namun terdapat perkara tersebut di Pengadilan Agama Banjarnegara dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Semarang berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu terutama Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas serta transparansi dan kinerja instansi pemerintah. Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana rencana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Banjarnegara. Secara berjenjang aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara berjanji kepada atasan langsungnya sampai kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dan puncaknya Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berjanji kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Diversi	-
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 6,510,146,000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 124.745.000
	Jumlah	Rp. 6.634.891.000

A. PENGUKURAN KINERJA



Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian juga terdapat target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

Ringkasan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pada akhir tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dapat dianalisa sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	93.81%	97.72%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99.80%	100.81%

	dan Akuntabel	c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99.93%	100.94%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Diversi	-	-	-
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%	92.25%	92.25%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%	15.81%	790.50%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	93.81%	97.72%

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan. Perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara memutus 3.047 perkara dari 3.248 perkara yang dikelola (178 perkara sisa perkara tahun 2022 ditambah 3.070 perkara yang diterima tahun 2023) atau sebesar 93.81%. Dengan demikian maka indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak mencapai yang direncanakan.

b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan Diversi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Diversi	99% 99% 0%	99.80% 99.93% 0%	100.81% 100.94% 0%

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara putus yang tidak mengajukan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara putus. Pada tahun 2023 tercatat 6 perkara yang mengajukan Banding, 2 perkara yang mengajukan Kasasi dan 1 perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali dari total 3.047 perkara yang putus. Berdasarkan ketentuan tersebut, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah $(3.047 - 6) / 3.047 \times 100\% = 99.80\%$, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah $(3.047 - 2) / 3.047 \times 100\% = 99.93\%$ dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Diversi tidak ada atau 0%. Dengan demikian maka indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sesuai target yang direncanakan.

c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	92.25%	92.25%

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2023, didapatkan hasil rata-rata tertimbang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar 92.25%. Dengan demikian maka

indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tidak mencapai target yang direncanakan.

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%	15.81%	790.50%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara memutus sebanyak 3.047 perkara, baik itu yang dihadiri oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon atau Penggugat/Pemohon saja. Dari 3.047 perkara yang putus tersebut, 3.047 perkara telah disampaikan kepada para pihak pencari keadilan atau telah terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian maka indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sesuai target yang direncanakan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%	15.81%	790.50%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang mediasinya berhasil/disepakati dengan perkara mediasi yang diterima. Pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara jumlah perkara yang menempuh mediasi sebanyak 215 perkara. Dari sejumlah perkara yang menjalani proses mediasi, yang berhasil dimediasi sebanyak 34 perkara atau sebesar 15.81%. Dengan demikian maka indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi melebihi target yang direncanakan.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Pada tahun 2023 perkara prodeo yang masuk sebanyak 75 perkara dan telah dapat diselesaikan atau diputus 75 perkara. Tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Dengan demikian maka indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan sesuai target yang direncanakan.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan persentase perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pada tahun 2023 terdapat 157 perkara yang disidangkan di luar gedung dan putus sebanyak 157 perkara atau 100%. Dengan demikian maka indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai target yang direncanakan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah

perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang seharusnya mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 19.600.000 untuk 196 jam layanan dan ditarget untuk melayani 631 orang. Sampai dengan berakhirnya kontrak Pos Bantuan Hukum jumlah orang yang dilayani sebanyak 631 orang atau 100%. Dengan demikian maka Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai target yang direncanakan.

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan menggunakan 1 indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara yang dieksekusi. Ukuran capaiannya adalah perbandingan jumlah perkara yang dieksekusi dengan jumlah perkara BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat permohonan Eksekusi sebanyak 1 permohonan dan telah dieksekusi sebanyak 1 permohonan atau 100%. Dengan demikian maka indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sesuai target yang direncanakan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ANTAR TAHUN

Paramater untuk mengetahui tingkat realisasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan serta penentuan target tahun berikutnya adalah dengan membandingkan data realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir. Berikut adalah analisa realisasi kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir

1. Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	87.32%	96.64%	95.98%	95%	93.81%

Pada tahun 2023, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.047 perkara dari 3.248 perkara atau sebesar 93.81%. Pada tahun 2022, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.385 perkara dari 3.563 perkara atau sebesar 95%. Pada tahun 2021, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.482 perkara dari 3.628 perkara atau sebesar 95.98%. Pada tahun 2020, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.685 perkara dari 3.813 perkara atau sebesar 96.64%. Pada tahun 2019, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.140 perkara dari 3.596 perkara atau sebesar 87.32%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu menurun Adapun penyebab utama terjadinya penurunan persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah turunnya jumlah personel hakim pada tahun 2022 dan 2023, dimana pada tahun 2022 terdapat 9 orang hakim sementara pada tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat penambahan 1 orang hakim maka menjadi 10 orang hakim, akan tetapi 1 orang hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Batang. Hal tersebut membuat komposisi majelis hakim berkurang dan volume persidangan juga berkurang yang pada akhirnya membuat kecepatan penyelesaian perkara juga menurun

2. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yg tdk mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Diversi	99.84% 99.97% 0%	99.78% 99.92% 0%	99.94% 100% 0%	99.82% 99.97% 0%	99.80% 99.93% 0%

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.047 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 6 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99.80%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99.93%, dan yang mengajukan Diversi sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya yaitu 0%. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.385 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 6 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99.82%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99.97%, dan yang mengajukan DIversi sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya yaitu 0%. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.482 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 2 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99.94%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 0 perkara, sehingga capaiannya yaitu 100%, dan yang mengajukan Diversi sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya yaitu 0%. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.685 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 8 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99.78%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99.92%, dan yang

mengajukan Diversi sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya yaitu 0%. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.140 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 3.140 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99.84%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99.97%, dan yang mengajukan Diversi sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya yaitu 0%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding cukup fluktuatif namun secara umum tidak pernah di bawah 99,50%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akseptabilitas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara cukup tinggi. Tahun 2021 merupakan tahun dimana secara kuantitas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara paling sedikit mendapat upaya hukum banding, yaitu hanya sejumlah 2 perkara saja.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara *voluntair* yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi stabil pada angka 100%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akseptabilitas putusan perkara *voluntair* pada Pengadilan Agama Banjarnegara cukup tinggi.




Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berkaitan dengan perkara pidana sehingga untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak ada yang bisa dilaporkan.

3. Indikator Index Responden Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81%	92.25%	88,55%	90,93%	92.25%

Pada tahun 2023 hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 92,25%, tahun 2022 sebesar 90,93%, tahun 2021 sebesar 88,55%, tahun 2020 sebesar 92,25% dan tahun 2019 sebesar 81%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator index responden yang puas terhadap layanan peradilan cenderung fluktuatif. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 persentase selalu meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2021, yang kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023.

4. Indikator Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.047 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.047 perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2022, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.385 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.385 perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2021, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.482 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.482 perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2020, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.685 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.685 perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2019, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.140 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.140 perkara atau sebesar 100%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu stabil di persentase 100%.

5. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	1,38%	1,56%	1,33%	8,33%	15.81%

Pada tahun 2023, jumlah mediasi yang ada sebanyak 215 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 34 perkara, sehingga capaiannya 15.81%. Pada tahun 2022, jumlah mediasi yang ada sebanyak 216 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 18 perkara, sehingga capaiannya 8.33%. Pada tahun 2021, jumlah mediasi yang ada sebanyak 226 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya 1,33%. Pada tahun 2020, jumlah mediasi yang ada sebanyak 256 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara, sehingga capaiannya 1.56%. Pada tahun 2019, jumlah mediasi yang ada sebanyak 290 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara, sehingga capaiannya 1.38%.




Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi cukup fluktuatif dengan persentase tertinggi pada tahun 2023 sebesar 15,81%. Tahun 2023 ini merupakan tahun dengan persentase keberhasilan mediasi tertinggi. Tingginya angka mediasi tersebut menunjukkan upaya serius Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menyelesaikan perkara yang mengedepankan kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak berperkara.

6. Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi	Persentase Perkara Prodeo yang	94.44%	100%	98.31%	84.40%	100%

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	diselesaikan					
--	--------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2023 perkara prodeo yang diterima sebanyak 75 perkara dan putus sebanyak 75 perkara atau 100%. Pada tahun 2022 perkara prodeo yang diterima sebanyak 109 perkara dan putus sebanyak 92 perkara atau 84.40%. Pada tahun 2021 perkara prodeo yang diterima sebanyak 59 perkara dan putus sebanyak 58 perkara atau 98.31%. Pada tahun 2020 perkara prodeo yang diterima sebanyak 50 perkara dan putus sebanyak 48 perkara atau 100%. Pada tahun 2019 perkara prodeo yang diterima sebanyak 54 perkara dan putus sebanyak 51 perkara atau 94.44%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan meningkat Untuk tahun 2023 perkara yang diterima 75 perkara yang sesuai dengan anggaran yang disediakan Untuk tahun 2023 yaitu 100 perkara sedangkan untuk tahun 2022 anggaran yang disediakan untuk 100 perkara, namun perkara prodeo yang diterima melebihi target yang ada yaitu 109 perkara. Artinya dari persentase penyelesaian perkara prodeo yang ditangani memang menurun di tahun 2022, tapi dari sisi jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

7. Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	99.56%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 157 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 157 perkara atau 100%. Pada tahun 2022 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 142 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 142 perkara atau 100%. Pada tahun 2021 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 62 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 62 perkara atau 100%. Pada tahun 2020 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 55 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 55 perkara atau 100%. Pada tahun 2019 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 225 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 224 perkara atau 99.56%.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan senantiasa meningkat dan kemudian pada tahun 2020 hingga 2023 selalu stabil pada angka 100%.

8. Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 terdapat ada 631 orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum dan telah dilayani sebanyak 631 orang atau sebesar 0%. Pada tahun 2022 terdapat ada 1.279 orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum dan telah dilayani sebanyak 1.279 orang atau sebesar 100%. Pada tahun 2021 terdapat ada 319 orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum dan telah dilayani sebanyak 319 orang atau sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat ada 600 orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum dan telah dilayani sebanyak 600 orang atau sebesar 100%. Pada tahun 2019 terdapat ada 0 orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum dan telah dilayani sebanyak 0 orang atau sebesar 0%.



8. Indikator Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 terdapat 1 permohonan eksekusi dan sebanyak 1 telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%. Pada tahun 2022 terdapat 1 permohonan eksekusi dan sebanyak 1 telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%. Pada tahun 2021 terdapat 2 permohonan eksekusi dan sebanyak 2 telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat 0 permohonan eksekusi dan sebanyak 0 telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 0%. Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan eksekusi dan sebanyak 1 telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%.



D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Untuk mengetahui apa penyebab suatu capaian berhasil atau gagal maupun meningkat dan menurun, dilaksanakan analisa secara komprehensif penyebabnya beserta alternatif solusi untuk mengatasi kegagalan terulang kembali

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STATUS	PENYEBAB KBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA MENGATASI KEGAGALAN
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelesaikan perkara berdasarkan court calender ▪ Melaksanakan persidangan sesuai SOP yang ada 	
2.	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Diversi 	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengiriman Hakim dan PP untuk mengikuti diklat teknis. ▪ Pelayanan yang berorientasi <i>service excellent</i> yang dilaksanakan dimulai di PTSP 	
		Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengiriman Hakim dan PP untuk mengikuti diklat teknis. ▪ Pelayanan yang berorientasi <i>service excellent</i> yang dilaksanakan dimulai di PTSP 	
		-	-	-
3.	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertambahnya kualitas SDM khususnya di 	

			<p>pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat terobosan dan inovasi pelayanan ▪ Penataan ulang (<i>rolling</i>) petugas 	
4.	Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	Berhasil	Inovasi aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile membuat masyarakat dapat mengetahui perkara dari jadwal sampai putusan dengan mudah	
5.	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hakim Mediator yang melaksanakan mediasi memiliki kualitas kompetensi yang baik. ▪ Para pihak mampu kooperatif dalam melaksanakan mediasi 	
6.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah Memprioritaskan perkara prodeo untuk pihak yang alamatnya jelas agar penyelesaian perkara dapat lebih cepat ▪ Menetapkan batas waktu maksimal 	

			untuk pendaftaran perkara prodeo	
7.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelesaikan perkara sesuai <i>court calender</i> ▪ Koordinasi yang baik dengan Sekretariat selaku pelaksana anggaran sidang di luar gedung 	
8.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun jadwal pengadaan Posbakum di awal tahun ▪ Petugas pelayanan yang memberikan layanan sesuai SOP 	
9.	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelesaikan permohonan eksekusi sesuai SOP yang ada ▪ Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait (BPN, KPKNL dan lainnya) untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi 	

E. ANALISA KEGIATAN YANG DAPAT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan - Mengoptimalkan petugas PTSP dalam menerima pendaftaran perkara untuk melengkapi alat bukti awal sebelum pendaftaran bagi PNS/TNI/Polri agar sidang tidak berlarut-larut - Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama lain khususnya Pengadilan Agama yang berada dalam satu wilayah koordinator untuk menentukan jangka waktu sidang delegasi yang proporsional waktunya
2.	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan diskusi hukum, bedah berkas dan eksaminasi putusan untuk meningkatkan kualitas kompetensi Hakim - Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) bagi Panitera Pengganti dan aparatur terkait
3.	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan di PTSP - Membuat inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pengadilan - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengadilan
4.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SIPP di website pengadilan agar informasi update perkara dapat dipantau dari mana pun - Menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses perkaranya - Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pos untuk pengiriman salinan putusan
5.	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan adanya mediator non hakim
6.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi yang baik dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan agar penyediaan Uang Persediaan untuk pembiayaan perkara prodeo dapat dilaksanakan di awal tahun - Memaksimalkan pendaftaran prodeo di awal tahun, agar sebelum tahun berakhir anggaran dapat terserap dan perkara dapat diputus sebelum tahun berganti
7.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan kelurahan dan pemerintah daerah - Membuat court calender yang presisi agar ketika anggaran sidang keliling sudah habis, perkara juga telah selesai
8.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kampanye publik adanya Pos Bantuan Hukum - Menempatkan Pos Bantuan Hukum di loket PTSP Pengadilan

9.	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL setempat dan instansi penunjang lain seperti BPN, Pemerintah Daerah, Kepolisian - Melaksanakan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang - Menetapkan target waktu pelaksanaan eksekusi
----	--	---

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
- b. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) yang hanya terdiri dari satu tipe belanja yaitu Belanja Barang yang digunakan untuk pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan pengadaan Pos Bantuan Hukum.

Pagu pada tahun 2023 anggaran yang dikelola Pengadilan Agama Banjarnegara untuk DIPA 01 adalah sebesar **Rp 6,510,146,000** dan DIPA 04 sebesar **Rp 124,745,000** Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2023, pagu dan realisasi anggaran untuk Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	5,302,168,000	5,301,160,732	99,98%
2.	Belanja Barang	1,208,978,000	1,207,494,067	99,96%
3.	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah	6.510.146.000	6.508.654.799	99,98%

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran Gaji, Tunjangan-tunjangan dan Uang Makan.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai awal dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp 4.002.168.000,- (*empat milyar dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Dalam perjalanannya pagu Pengadilan Agama Banjarnegara berkurang untuk mengatasi pagu minus wilayah Jawa Tengah. Pagu akhir Belanja Pegawai terdapat penambahan yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5,301,160,732,- (*lima milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*) atau terserap sebesar 99,98%.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 1,007,268,- (*satu juta tujuh ratus dua ratus enam puluh delapan rupiah*) atau 0,2% dari pagu.

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan operasional dan non operasional serta pemeliharaan perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp 1,208,978,000,- (*satu milyar dua ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023 yang ada, dapat direalisasikan sebesar Rp 1,207,494,067,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah*),

sehingga diperoleh persentase tingkat capaian sebesar 99,96%.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 483.933,- (*empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,4%.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan maupun fasilitas perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun untuk tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada Belanja Modal.

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1.	Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)	32.165.000	32.165.000	100%
2.	Sidang di Luar Gedung	32.400.000	32.400.000	100%
3.	Pos Bantuan Hukum	60.180.000	60.180.000	100%
	Jumlah	124.745.000	124.745.000	100%

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar Rp 124.745.000 (*seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung dan penyelenggaraan jasa Pos Bantuan Hukum.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 04 Badan Peradilan Agama, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 124.745.000 (*seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 0, sehingga persentase sisa anggaran sebesar 0%.

G. ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai. Dalam hal pelaksanaan anggaran juga terdapat realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%. Keberhasilan dalam melaksanakan perjanjian kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya berikut:

1. Walaupun SDM pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih cukup kurang, namun tidak mengurangi nilai profesionalitas para aparaturnya. Rangkap jabatan menjadi konsekuensi logis yang dilaksanakan oleh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara. Beberapa rangkap jabatan tersebut diantaranya Panitera Pengganti yang merangkap Kasir, Panitera Muda yang bergiliran menjadi petugas informasi dan pengaduan dan beberapa rangkap tugas lainnya
2. Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki berbagai macam inovasi yang dapat mempermudah pelayanan pendaftaran dan persidangan.
3. Anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara dan Biaya Proses persidangan cukup membantu operasional perkantoran dan administrasi persidangan
4. Sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Banjarnegara menempati gedung yang berada di jalan protokol dengan ukuran gedung yang cukup representatif dan area parkir yang juga cukup luas.
5. Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.



A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2023 yang telah perjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2023 yang bersumber dari Renstra Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2020-2024.
2. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dilaksanakan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
3. Selama tahun 2023 pelaksanaan kinerja sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya meskipun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

B. Saran-saran.

1. Perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia yang memadai baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara ke depan akan terus meningkat lebih baik.
2. Perlu adanya anggaran untuk menata ulang tata ruang Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengurangi singgungan pegawai dan pencari keadilan serta untuk memudahkan koordinasi antar pegawai.
3. Perlu adanya pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung tentang pelaksanaan teknis yudisial dan tugas umum dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan ber integritas tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I
Reviu Indikator Kinerja Utama

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
BERDASARKAN SK KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR W11-A5/98/OT.01.1/I/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ▪ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada perkara <i>voluntair</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus lebih dari 80 	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan ▪ Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari ▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ▪ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian ▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yg diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Definisi prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara ▪ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum ▪ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum ▪ Posbakum senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BHT = Berkekuatan Hukum Tetap ▪ Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Lampiran II
Matriks Reviu Rencana Strategis

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	95%	95%	96%	96%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%
		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	-	-	-
		e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%	90%	91%	92%	94%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%	2%	2%	2%	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

Kode	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Indikasi Pendanaan				
				Perkiraan Maju					Perkiraan Maju				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								6.722.469.000	7.445.990.000	8.411.558.000	7.445.453.000	6.636.600.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	02. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 994. Layanan Perkantoran	12 bln 12 bln	115.316.000 6.607.153.000	114.448.000 7.331.542.000	114.448.000 8.297.110.000	114.448.000 7.331.005.000	25.280.000 6.611.329.000				
005.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								215.000.000	165.000.000	431.000.000	103.500.000	25.000.000

	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran dalam mendukung layanan peradilan		2 lyn	3 lyn	5 lyn	1 lyn	4 lyn	215.000.000	165.000.000	431.000.000	103.500.000	25.000.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	003 Terselenggaranya perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	50 pkr	50 pkr	50 pkr	50 pkr	50 pkr	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		004 Terselenggaranya perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	200 pkr	200 pkr	200 pkr	200 pkr	200 pkr	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
		005 Terselenggaranya bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	Terselenggaranya bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	600 JL	600 JL	600 JL	600 JL	600 JL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000



Lampiran III

Rencana Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-
		e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-
		e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-
		e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	94%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
2. Nama : Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003

Banjarnegara, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
NIP. 196708071993031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		g. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		h. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	-
		j. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.210.146.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	124.745.000


 Kepala Pengadilan Agama Semarang,
 Drs. H. F. APUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
 NIP. 195705251984031003

Banjarmasin, 02 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin,
 Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
 NIP. 196708071993031004



Lampiran V
SK Tim Penyusun LKJIP



KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

NOMOR : 58/KPA.W11-A5/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA;
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Ketiga : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara,


MUHAMAD DIHAN



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Nomor : 58/KPA.W11-A5/SK.OT1.6/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Penanggung jawab : Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
Ketua Tim : M MUNIR, S.H, M.H.
Sekretaris : ALI IMRON, S.H.
Koordinator : HERI SULISTIONO, S.Kom
Anggota : 1. FATHUL YASIR FUADI, S.Kom, S.H, M.H.
2. YANUAR FANDI BAHTIAR, S.Kom
3. Hj. SRI WAHDANI, S.H.
4. AYANI, S.Ag.
5. AWWAB NAFIES, S.H.
6. SRI MULIAWATI SETIYADI, S.Sos.
7. SURACHMAN, A.Md.
8. SITI WAKHIDAH HAJAR, S.Kom.



Ketua

Pengadilan Agama Banjarnegara,

MUHAMAD DIHAN